



P U T U S A N
Nomor 338/Pid.B/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	I GUSTI PUTU SUBAWA;
Tempat lahir	:	Kesiut;
Umur/tgl. Lahir	:	46 tahun/22 Juli 1972;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Perum Artha Puri Jalan Merdeka No. 3, Persiapan, Tabanan;
A g a m a	:	Hindu;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I GUSTI PUTU SUBAWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian dengan pemberatan* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Halaman1 dari 15 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke - 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **GUSTI PUTU SUBAWA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah beg pet (tas rangsel) yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah Camera merk canon 5 D Mark IV warna hitam dengan no seri 033022007271 ; 1(satu) buah kamera Canon 5 D Merk IV warna hitam dengan no seri 023021000407 ;1(satu) buah kamera Merk Sony A 6 300 warna hitam dengan no seri 3786174;4 (empat) buah lensa camera merk Canon warna hitam dengan nomer seri masing masing 5254106, 4619259, 200576 dan 4735979 ;1 (satu) lensa merk Sigma nomor sery 52174424 ; 1 (satu) buah lensa Sony nomer 3035601, dikembalikan kepada saksi Carmen Priska Imhasly.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwaTerdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **GUSTI PUTU SUBAWA** pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2018 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Villa Elysium Jalan Tying Tutul Desa Tumbak Bayuh Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas Bag Pack (ransel) warna hijau tua kombinasi coklat yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah Camera merk canon 5 D Mark IV warna hitam dengan no seri 03302200727, 1 (satu) buah kamera Canon 5 D Merk IV warna hitam dengan no seri 023021000407, 1 (satu) buah kamera Merk Sony A 6 300 warna hitam dengan no seri 3786174, 4 (empat) buah lensa camera merk Canon warna hitam dengan nomer seri masing masing 5254106, 4619259, 200576 dan 4735979 1 (satu) lensa merk Sigma nomor sery

Halaman2 dari 15 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52174424, 1 (satu) buah lensa Sony nomer 3035601, 1 (satu) buah laptop merk Mac Book warna silver ukuran 15 inci, Uang tunai sebanyak 500 yuro (Lima Ratus Yuro), 8 (delapan) buah memori, 1 (satu) buah walkom INTOOT M, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban CARMEN PRISKA IMHASLY atau setidaknya – tidaknya selain ia Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa datang ke villa tersebut dengan maksud untuk melakukan pencurian dengan berpura – pura mencari pekerjaan atau menawarkan tour kepada tamu villa, kemudian Terdakwa mengetuk pintu depan villa yang ditempatkan oleh saksi korban Carmen Priska Imhasly namun tidak ada yang menyahut atau membukakan pintu, selanjutnya Terdakwa menuju kebelakang villa sesampainya dibelakang villa Terdakwa melompat pagar tembok kamar mandi villa lalu turun sesampainya diareal villa Terdakwa masuk kedalam kamar mandi villa menuju kamar tidur yang tidak dalam keadaan terkunci, sesampainya didalam kamar tidur Terdakwa melihat sebuah bag pack (tas ransel) dilantai dekat tempat tidur kemudian Terdakwa membuka bag pack (tas ransel) tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) buah Camera merk canon 5 D Mark IV warna hitam dengan no seri 03302200727, 1 (satu) buah kamera Canon 5 D Merk IV warna hitam dengan no seri 023021000407, 1 (satu) buah kamera Merk Sony A 6 300 warna hitam dengan no seri 3786174, 4 (empat) buah lensa camera merk Canon warna hitam dengan nomer seri masing masing 5254106, 4619259, 200576 dan 4735979 1 (satu) lensa merk Sigma nomor sery 52174424, 1 (satu) buah lensa Sony nomer 3035601, 1 (satu) buah laptop merk Mac Book warna silver ukuran 15 inci, Uang tunai sebanyak 500 yuro (Lima Ratus Yuro), 8 (delapan) buah memori, 1 (satu) buah walkom INTOOT M, kemudian Terdakwa memasukkan kembali barang – barang tersebut kedalam bag pack (tas ransel) lalu Terdakwa pergi meninggalkan kamar tidur yang ditempati saksi korban melalui tempat semula Terdakwa masuk;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang – barang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa menjual barang – barang tersebut dan uang hasil penjualannya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang - barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Carmen Priska Imhasly selaku pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Carmen Priska Imhasly mengalami kerugian ± sebesar Rp 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I MADE SUBRATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 jam 22.00 wita di rumahnya Perum Artha Puri Jalan Merdeka No. 3, Pesiapan, Tabanan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya ada laporantindak pidana pencurian barang-barang berupa 3 (tiga) buah kamera beserta 6 (enam) buah lensanya;
- Bahwasetelah ada laporan kehilangan barang di Villa Elisium, dengan korban warga negara asing yang bernama CARMEN PRISKA IMHASLY yang melaporkan bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 jam 16.00 wita telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tas Bag Pack (ransel) warna hijau tua kombinasi coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Camera merk canon 5 D Mark IV warna hitam dengan nomor seri 033022007271, 1 (satu) buah kamera Canon 5 D Merk IV warna hitam dengan nomor seri 023021000407, 1 (satu) buah kamera Merk Sony A 6 300 warna hitam dengan nomor seri 3786174, 4 (empat) buah lensa camera merk Canon warna hitam dengan nomor seri masing masing 5254106, 4619259, 200576 dan 4735979 1 (satu) lensa merk Sigma nomor sery 52174424, 1 (satu) buah lensa Sony nomor seri 3035601, 1

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah laptop merk Mac Book warna silver ukuran 15 inci, uang tunai sebanyak 500 euro, 8 (delapan) buah memori, 1 (satu) buah walkom INTOOT M;

- Bahwa berdasarkan laporan tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa ada yang mengunggah foto salah satu kamera yang telah hilang dicuri tersebut di media sosial facebook, pemilik akun atas nama I MADE ADNYANA;

- Bahwa berawal dari temuan tersebut selanjutnya saksi menanggapi dengan berpura-pura sebagai pembeli dan setelah lama saling komentar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 jam 18.00 sepakat untuk bertemu di KFC Seseetan untuk melakukan transaksi jual beli, setelah bertemu dengan penjual barang yaitu I MADE ADNYANA, kemudian saksi cocokkan barang itu dengan nomor serinya, setelah cocok kemudian saksi mengamankan dan melakukan interogasi terhadap I MADE ADNYANA;

- Bahwa MADE ADNYANA mengatakan dirinya membeli kamera tersebut dari seseorang yang akun facebooknya bernama OKA SEDANA, barang-barang yang dibeli antara lain 1 (satu) buah camera Canon 5 D Mark IV warna hitam dengan nomor seri 033022007271, 1 (satu) buah camera Canon 5 D Mark IV warna hitam dengan nomor seri 023021000407, 1 (satu) buah camera Merk Sony A 6 300 warna hitam dengan nomor seri 3786174, 4 (empat) buah lensa camera merk Canon warna hitam dengan nomor seri masing masing 5254106, 4619259, 200576, dan 4735979, 1 (satu) buah lensa camera merk Sigma nomor seri 52174424 dan 1 (satu) buah lensa camera merk sony nomor seri 3035601;

- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan terhadap orang yang diketahui bernama OKA SEDANA tersebut ternyata Terdakwa yang merupakan seorang residivis pencurian;

- Bahwa menurut Terdakwa, dirinya yang telah mengambil barang-barang milik orang asing tersebut pada saat vila dalam keadaan kosong, dengan cara naik tembok vila lalu masuk ke kamar korban melalui kamar mandi selanjutnya mengambil barang-barang korban, setelah berhasil mengambil barang-barang korban kemudian Terdakwa pergi dari vila Elisium lewat jalan yang sama.

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik CARMEN PRISKA IMHASLY;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. DEWA MASJOKO S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 jam 22.00 wita di rumahnya Perum Artha Puri Jalan Merdeka No. 3, Pesiapan, Tabanan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya ada laporantindak pidana pencurian barang-barang berupa 3 (tiga) buah kamera beserta 6 (enam) buah lensanya;
- Bahwasetelah ada laporan kehilangan barang di Villa Elisium, dengan korban warga negara asing yang bernama CARMEN PRISKA IMHASLY yang melaporkan bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 jam 16.00 wita telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tas Bag Pack (ransel) warna hijau tua kombinasi coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Camera merk canon 5 D Mark IV warna hitam dengan nomor seri 033022007271, 1 (satu) buah kamera Canon 5 D Merk IV warna hitam dengan nomor seri 023021000407, 1 (satu) buah kamera Merk Sony A 6 300 warna hitam dengan nomor seri 3786174, 4 (empat) buah lensa camera merk Canon warna hitam dengan nomor seri masing masing 5254106, 4619259, 200576 dan 4735979 1 (satu) lensa merk Sigma nomor sery 52174424, 1 (satu) buah lensa Sony nomor seri 3035601, 1 (satu) buah laptop merk Mac Book warna silver ukuran 15 inci, uang tunai sebanyak 500 euro, 8 (delapan) buah memori, 1 (satu) buah walkom INTOOT M;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa ada yang mengunggah foto salah satu kamera yang telah hilang dicuri tersebut di media sosial facebook, pemilik akun atas nama I MADE ADNYANA;
- Bahwaberawal dari temuan tersebut selanjutnya saksi menanggapinya dengan berpura-pura sebagai pembeli dan setelah lama saling komentar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 jam 18.00 sepakat untuk bertemu di KFC Sesetan untuk melakukan transaksi jual beli, setelah bertemu dengan penjual barang yaitu I MADE ADNYANA, kemudian saksi cocokkan barang itu dengan nomor serinya, setelah cocok kemudian saksi mengamankan dan melakukan interogasi terhadap I MADE ADNYANA;
- Bahwal MADE ADNYANA mengatakan dirinya membeli kamera tersebut dari seseorang yang akun facebooknya bernama OKA SEDANA, barang-

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dibeli antara lain 1 (satu) buah camera Canon 5 D Mark IV warna hitam dengan nomor seri 033022007271, 1 (satu) buah camera Canon 5 D Mark IV warna hitam dengan nomor seri 023021000407, 1 (satu) buah camera Merk Sony A 6 300 warna hitam dengan nomor seri 3786174, 4 (empat) buah lensa camera merk Canon warna hitam dengan nomor seri masing masing 5254106,4619259, 200576, dan 4735979, 1 (satu) buah lensa camera merk Sigma nomor seri 52174424 dan 1(satu) buah lensa camera merk sony nomor seri 3035601;

- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan terhadap orang yang diketahui bernama OKA SEDANA tersebut ternyata Terdakwa yang merupakan seorang residivis pencurian;
- Bahwamenurut Terdakwa, dirinya yang telah mengambil barang-barang milik orang asing tersebut pada saat vila dalam keadaan kosong, dengan cara naik tembok vila lalu masuk ke kamar korban melalui kamar mandi selanjutnya mengambil barang-barang korban, setelah berhasil mengambil barang-barang korban kemudian Terdakwa pergi dari vila Elisium lewat jalan yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebutTerdakwapada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, selain saksi-saksi tersebut di atas, masih ada saksi lain yang tidak dapat dihadirkan di persidangan dan keterangannya dibacakan sesuai dengan BAP yaitu saksi CARMEN PRISKA IMHASLY, DEWI PRATIWI dan I MADE ADNYANA;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 jam 22.00 wita di rumahnya Perum Artha Puri Jalan Merdeka No. 3, Pesiapan,Tabanan, Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018, jam 16.00 wita Terdakwake Vila Elysium, di Jalan Tiyng Tutul, Ds. Tumbak Bayuh, Kec. Mengwi, Kab. Badung dengan maksud berpura-pura mencari kerja atau menawarkan tour kepada tamu Villa;

Halaman7 dari 15 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu depan villa namun tidak ada yang menyahut, karena tidak ada yang menyahut selanjutnya Terdakwa pergi menuju belakang villa, sesampainya di belakang villa Terdakwamemanjat dan melompati pagar tembok kamar mandi vila, sesampainya di dalam Terdakwa menuju kamar tidur, dan Terdakwa melihat sebuah Bag Pack (tas ransel) yang berisi kamera, ada sebuah laptop merek mac book warna silver dan sebuah camera sony, selanjutnya laptop dan camera tersebut Terdakwamasukkan kedalam tas ransel, setelah itu Terdakwa keluar villa;
- BahwaTerdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memfoto kamera-kamera tersebut dan menjual melalui internet;
- BahwaTerdakwa tidak mengenal orang yang membeli barang-barang tersebut, karena dijual lewat jasa Online yang bernama Rumah Camera;
- Bahwa yang Terdakwa jual di Rumah Camera pada saat itu berupa Bag Pack (tas ransel) warna coklat dan hijau tua, yang didalam berisi 2 (Dua) buah kamera merk Canon 5D mark IV, 1 (satu) buah kamera merk Sony A 6300 dan (enam) buah lensa kamera masing – masing merk Canon, Sony dan Sigma dengan harga Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah), sedangkan untuk laptop merk mac book warna silver dijual kepada orang lain seharga Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah backpack (tas ransel);
- 1 (satu) buah kamera merk canon 5 D Mark IV warna hitam dengan nomor seri 033022007271;
- 1(satu) buah kamera Canon 5 D Merk IV warna hitam dengan nomor seri 023021000407;
- 1 (satu) buah kamera Merk Sony A 6 300 warna hitam dengan nomor seri 3786174;

Halaman8 dari 15 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah lensa camera merk Canon warna hitam dengan nomor seri masing masing 5254106, 4619259, 200576 dan 4735979;
- 1 (satu) lensa merk Sigma nomor seri 52174424;
- 1 (satu) buah lensa Sony nomor seri 3035601;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 jam 22.00 wita di rumahnya Perum Artha Puri Jalan Merdeka No. 3, Pesiapan, Tabanan, Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018, jam 16.00 wita Terdakwa ke Vila Elysium, di Jalan Tiyang Tutul, Ds. Tumbak Bayuh, Kec. Mengwi, Kab. Badung lalu Terdakwa memanjat dan melompati pagar tembok kamar mandi vila, sesampainya di dalam Terdakwa menuju kamar tidur, dan Terdakwa mengambil sebuah Bag Pack (tas ransel) yang berisi beberapa buah kamera dan lensa, antara lain 1 (satu) buah Camera merk canon 5 D Mark IV warna hitam dengan nomor seri 033022007271, 1 (satu) buah kamera Canon 5 D Merk IV warna hitam dengan nomor seri 023021000407, 1 (satu) buah kamera Merk Sony A 6 300 warna hitam dengan nomor seri 3786174, 4 (empat) buah lensa camera merk Canon warna hitam dengan nomor seri masing masing 5254106, 4619259, 200576 dan 4735979, 1 (satu) lensa merk Sigma nomor seri 52174424, 1 (satu) buah lensa Sony nomor seri 3035601, ada sebuah laptop merek mac book warna silver dan sebuah kamera sony, selanjutnya laptop dan kamera tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel, setelah itu Terdakwa keluar villa;
- Bahwa kamera-kamera tersebut difoto oleh Terdakwa dan menjualnya melalui internet dengan harga Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah), sedangkan untuk laptop merk mac book warna silver dijual seharga Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin pemiliknya;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsurnya-unsurnya:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama I GUSTI PUTU SUBAWA dan didalam proses pemeriksaan, Terdakwatelah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah I GUSTI PUTU SUBAWA sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018, jam 16.00 wita Terdakwa ke Vila Elysium, di Jalan Tiyang Tutul, Ds. Tumbak Bayuh, Kec. Mengwi, Kab. Badung lalu Terdakwamemanjat dan melompati pagar tembok

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi vila, sesampainya di dalam Terdakwa menuju kamar tidur, dan Terdakwamengambil sebuah Bag Pack (tas ransel) yang berisi beberapa buah kameradan lensa, antara lain 1 (satu) buah Camera merk canon 5 D Mark IV warna hitam dengan nomor seri 033022007271, 1 (satu) buah kamera Canon 5 D Merk IV warna hitam dengan nomor seri 023021000407, 1 (satu) buah kamera Merk Sony A 6 300 warna hitam dengan nomor seri 3786174, 4 (empat) buah lensa camera merk Canon warna hitam dengan nomor seri masing masing 5254106, 4619259, 200576 dan 4735979, 1 (satu) lensa merk Sigma nomor seri 52174424, 1 (satu) buah lensa Sony nomor seri 3035601, ada sebuah laptop merek mac book warna silver dan sebuah camera sony, selanjutnya laptop dan kamera tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas ransel, setelah itu Terdakwamembawanya keluar villa;

Menimbang, bahwa seluruhkamera, lensa kamera dan laptop mac book tersebut milik CARMEN PRISKA IMHASLY;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi .

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa dimiliki adalah bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwatelah mengambil sebuah Bag Pack (tas ransel) yang berisi beberapa kamera dan lensa, sebuah laptop merek mac book warna silver, selanjutnya laptop dan camera tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas ransel, setelah itu Terdakwamembawanya keluar vila dan kemudian menjual barang-barang tersebut kepada orang lain melalui media sosial, lalu uang hasil penjualan telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa seluruhkamera, lensa kamera dan laptop mac book tersebut milik CARMEN PRISKA IMHASLYdan barang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat.



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk masuk ke dalam Vila Elysium, di Jalan Tiyang Tutul, Ds. Tumbak Bayuh, Kec. Mengwi, Kab. Badung tersebut Terdakwa melakukan dengan cara memanjat dan melompati pagar tembok kamar mandi vila, dan setelah berada di dalam kamar, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah backpack (tas ransel);
- 1 (satu) buah Camera merk canon 5 D Mark IV warna hitam dengan nomor seri 033022007271;
- 1 (satu) buah kamera Canon 5 D Merk IV warna hitam dengan nomor seri 023021000407;
- 1 (satu) buah kamera Merk Sony A 6 300 warna hitam dengan nomor seri 3786174;
- 4 (empat) buah lensa camera merk Canon warna hitam dengan nomor seri masing masing 5254106, 4619259, 200576 dan 4735979;
- 1 (satu) lensa merk Sigma nomor seri 52174424;
- 1 (satu) buah lensa Sony nomor seri 3035601;

Dikembalikan kepada Carmen Priska Imhasly;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;



Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat;
- PerbuatanTerdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI PUTU SUBAWA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah backpack (tas ransel);
 - 1 (satu) buah Camera merk canon 5 D Mark IV warna hitam dengan nomor seri 033022007271;
 - 1 (satu) buah kamera Canon 5 D Merk IV warna hitam dengan nomor seri 023021000407;
 - 1 (satu) buah kamera Merk Sony A 6 300 warna hitam dengan nomor seri 3786174;
 - 4 (empat) buah lensa camera merk Canon warna hitam dengan nomor seri masing masing 5254106, 4619259, 200576 dan 4735979;
 - 1 (satu) lensa merk Sigma nomor seri 52174424;
 - 1 (satu) buah lensa Sony nomor seri 3035601;

Halaman13 dari 15 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Carmen Priska Imhasly;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, oleh kami Novita Riama, S.H, M.Hselaku Hakim Ketua, dan Esthar Oktavi, S.H, M.H., Angeliky Handajani Day, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Esthar Oktavi, S.H, M.H. dan Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. para Hakim Anggota, dibantu oleh I Wayan Karmada, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Agus Adnyana Putra, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esthar Oktavi, S.H, M.H.

Novita Riama, S.H, M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Karmada, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 338/Pid.B/2018/PN.Dps tanggal 23 Mei 2018 tersebut ;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

I Wayan Karmada,SH.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)